

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

Nomor : 01 /M/Kp/III/2000

Tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Riset Dan Teknologi

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,

Menimbang :

- bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor: 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 ;

Memperhatikan :

- Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: 36/M.PAN/3/2000 tanggal 28 Januari 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Staf Mennegristek adalah unsur pembantu Mennegristek yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mennegristek.

Pasal 2

Tugas Staf Mennegristek adalah membantu Mennegristek dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Staf Mennegristek membantu Mennegristek dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi, penerapan hasil riset dan teknologi berikut keterkaitan dan pemanfaatannya dalam pelaksanaan pembangunan serta perwujudan kemandirian, ketangguhan, dan keunggulan bangsa melalui pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan, dan ilmu pengetahuan dasar ;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi yang diselenggarakan oleh departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga

- penelitian milik masyarakat termasuk usaha industri, sehingga secara optimal mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang baik dari segi hasil, biaya, maupun pemanfaatan sumber daya ;
- c. pengkoordinasian kegiatan operasional di bidang riset dan teknologi lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen tertentu :
 - 1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
 - 2) Badan Tenaga Nuklir Nasional ;
 - 3) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ;
 - 4) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ;
 - 5) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ;
 - 6) Badan Standarisasi Nasional ;
 - 7) Badan Pengawas Tenaga Nuklir ;
 - d. peningkatan minat dan peran serta masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, riset dan teknologi ;
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Presiden di bidang riset dan teknologi ;
 - f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan Organisasi Staf Mennegristek terdiri dari:

- a. Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi, yang selanjutnya disebut sebagai Sesmennegristek;
- b. Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi yang terdiri dari :
 - 1) Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, selanjutnya disebut Deputi I Mennegristek ;
 - 2) Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Dinamika Masyarakat, selanjutnya disebut Deputi II Mennegristek;
 - 3) Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, selanjutnya disebut Deputi III Mennegristek;
 - 4) Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional, selanjutnya disebut Deputi IV Mennegristek ;
 - 5) Deputi Menteri Negara Riset dan Teknologi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Selanjutnya disebut Deputi V Mennegristek;
- c. Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi, selanjutnya disebut Staf Ahli Mennegristek.

Bagian Kedua
Sesmennegristek
Pasal 5

Sesmennegristek adalah unsur pembantu Menegristek yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menegristek.

Pasal 6

Sesmennegristek mempunyai tugas membantu Menegristek dalam melaksanakan koordinasi kegiatan staf dan program serta penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di lingkungan Kantor Menegristek.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sesmenegristek menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana kerja Kantor Menegristek;
- b. koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan Deputi dan Staf Ahli Menegristek ;
- c. koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan, pengembangan, dan alokasi sumber daya Kantor Menegristek ;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Menegristek ;
- e. penyelenggaraan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, dan lembaga lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegristek sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Sesmenegristek membawahkan:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Administrasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan program dan anggaran, verifikasi anggaran, keuangan, serta pengelolaan data pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan verifikasi anggaran;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan data dan pelaporan.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Verifikasi Anggaran;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Data dan Pelaporan.

Pasal 12

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran Kantor Menegristek.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Program Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran.

Pasal 14

Bagian Program dan Anggaran terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran.

Pasal 15

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program Kantor Menegristek;
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran Kantor Menegristek.

Pasal 16

Bagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan verifikasi anggaran Menegristek.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan verifikasi anggaran rutin di lingkungan Menegristek;
- b. pelaksanaan verifikasi anggaran pembangunan di lingkungan Menegristek.

Pasal 18

Bagian Verifikasi Anggaran terdiri dari:

- a. Subbagian Verifikasi Anggaran 1;
- b. Subbagian Verifikasi Anggaran 2.

Pasal 19

- (1) Subbagian Verifikasi Anggaran 1 mempunyai tugas melakukan verifikasi anggaran rutin dan pembangunan Kantor Menegristek, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standarisasi Nasional, dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
- (2) Subbagian Verifikasi Anggaran 2 mempunyai tugas melakukan verifikasi anggaran rutin dan pembangunan Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 20

Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kas, pembukuan, dan perbendaharaan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kas;
- b. pelaksanaan pengelolaan pembukuan;
- c. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan

Pasal 22

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Kas;
- b. Subbagian Pembukuan;
- c. Subbagian Perbendaharaan

Pasal 23

- (1) Subbagian Kas mempunyai tugas melakukan pengelolaan kas dan urusan gaji;
- (2) Subbagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pembukuan keuangan;
- (3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 24

Bagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pelaporan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta dokumentasi;
- b. pelaksanaan penyajian informasi dan penyusunan laporan.

Pasal 26

Bagian Data dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Subbagian Data;
- b. Subbagian Pelaporan.

Pasal 27

- (1) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta dokumentasi.
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyajian informasi dan penyusunan laporan.

Pasal 28

Biro Administrasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi umum bagi semua staf di lingkungan Kantor Menegristek dan hubungan masyarakat kegiatan Kantor Menegristek.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Administrasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan ketatausahaan dan hukum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan kerumahtanggaan kantor dan protokol;
- d. pengelolaan hubungan masyarakat dan hubungan antarlembaga.

Pasal 30

Biro Administrasi dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha dan Hukum;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga.

Pasal 31

Bagian Tata Usaha dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, arsip, penggandaan dan pencetakan, serta penanganan masalah hukum.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Tata Usaha dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, penggandaan dan pencetakan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
- c. penanganan masalah hukum.

Pasal 33

Bagian Tata Usaha dan Hukum terdiri dari :

- a. Subbagian Persuratan dan Arsip;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. penanganan masalah hukum.

Pasal 34

- (1) Subbagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, arsip, penggandaan, percetakan laporan, dan publikasi di lingkungan Kantor Menegristek.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan bagi pimpinan di lingkungan Kantor Menegristek.
- (3) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan penelaahan peraturan hukum, dan kontrak yang berkaitan dengan kegiatan Kantor Menegristek.

Pasal 35

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan urusan pengembangan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai.

Pasal 37

Bagian Kepegawaian terdiri dari:

- a. Subbagian Mutasi Pegawai;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 38

- (1) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pendidikan dan pelatihan pegawai serta program pengembangan kemampuan pegawai.
- (3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai, disiplin pegawai, dan tanda penghargaan.

Pasal 39

Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan kantor dan protokol.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Rumah Tangga dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kerumahtanggaan kantor;
- b. pengelolaan urusan pemeliharaan kantor;
- c. pengelolaan urusan protokol.

Pasal 41

Bagian Rumah Tangga dan Protokol terdiri dari:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Pemeliharaan;
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 42

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan alat tulis dan perlengkapan, pelayanan kerumahtanggaan kantor, dan keamanan dalam.
- (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan gedung, peralatan, dan kendaraan.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas mempersiapkan urusan protokol dan perjalanan dinas.

Pasal 43

Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat serta hubungan antarlembaga.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan publikasi
- b. pelaksanaan hubungan antarlembaga

Pasal 45

Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga terdiri dari :

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Hubungan Antarlembaga.

Pasal 46

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan kepada masyarakat dan publikasi yang berkaitan dengan kegiatan Kantor Menegristek.
- (2) Subbagian Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan keperluan hubungan Kantor Menegristek dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya dan ditunjuk oleh Sesmenegristek.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional secara teknis administratif dibina oleh Sesmenegristek.

Bagian Keempat
Deputi I Menegristek
Pasal 49

Deputi I Menegristek adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menegristek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menegristek.

Pasal 50

Deputi I Menegristek mempunyai tugas membantu Menegristek di bidang perumusan kebijakan arah dan prioritas pengembangan, yang berkaitan dengan perkembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dimaksud dalam Pasal 50, Deputi I Menegristek menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan arah dan prioritas pengembangan riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- b. koordinasi dengan Dewan Riset Nasional, lembaga riset, perguruan tinggi, dunia usaha, serta unsur-unsur masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya dalam memantau perkembangan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang ilmu sosial dan kemanusiaan, ilmu pengetahuan alam dan matematika, ilmu kehidupan, ilmu rekayasa, serta ilmu kedokteran dan kesehatan baik pada tingkat global, regional dan nasional, serta mengkaji dampaknya terhadap pembangunan nasional ;
- c. koordinasi perumusan arah dan prioritas pengembangan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- d. evaluasi pelaksanaan kebijakan arah dan prioritas pengembangan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Menegristek ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegristek sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 52

Deputi I Menegristek membawahkan :

- a. Asisten Deputi Urusan Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/I;
- b. Asisten Deputi Urusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/I;
- c. Asisten Deputi Urusan Ilmu Kehidupan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/I;
- d. Asisten Deputi Urusan Ilmu Rekayasa, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/I;
- e. Asisten Deputi Urusan Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/I.

Pasal 53

- (1) Asisten Deputi 1/I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kecenderungan perkembangan ilmu sosial dan kemasyarakatan di tingkat global, regional, dan nasional, analisis dampaknya bagi pembangunan, serta merumuskan penentuan prioritas pengembangannya.
- (2) Asisten Deputi 2/I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kecenderungan perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan alam di tingkat global, regional, dan nasional, analisis dampaknya bagi pembangunan, serta merumuskan penentuan prioritas pengembangannya.
- (3) Asisten Deputi 3/I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kecenderungan perkembangan ilmu kehidupan di tingkat global, regional, dan nasional, analisis dampaknya bagi pembangunan, serta merumuskan penentuan prioritas pengembangannya.
- (4) Asisten Deputi 4/I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kecenderungan perkembangan ilmu rekayasa di tingkat global, regional, dan nasional, analisis dampaknya bagi pembangunan, serta merumuskan penentuan prioritas pengembangannya.
- (5) Asisten Deputi 5/I mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kecenderungan perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan di tingkat global, regional, dan nasional, analisis dampaknya bagi pembangunan, serta merumuskan penentuan prioritas pengembangannya.

Bagian Kelima Deputi II Menegristek Pasal 54

Deputi II Menegristek adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menegristek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menegristek.

Pasal 55

Deputi II Menegristek mempunyai tugas membantu Menegristek di bidang perumusan kebijakan penyelarasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dinamika masyarakat.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Deputi II Menegristek menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelarasan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kebijakan publik, pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan etika keilmuan dan kebebasan akademis, serta pemberdayaan sumber daya manusia dan pengembangan profesi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam keterkaitannya dalam dinamika masyarakat;
- b. koordinasi dengan berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan keselarasan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dinamika perkembangan masyarakat;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan untuk menyelaraskan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dinamika masyarakat ;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Menegristek;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegristek sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 57

Deputi II Menegristek membawahkan:

- a. Asisten Deputi Urusan Keselarasan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/II;
- b. Asisten Deputi Urusan Analisis Perkembangan Kebijakan Publik, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/II;
- c. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/II;
- d. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Etika Keilmuan dan Kebebasan Akademis, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/II;
- e. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Profesi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/II.

Pasal 58

- (1) Asisten Deputi 1/II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian keselarasan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembentukan masyarakat Indonesia yang memiliki sikap dan pemikiran yang maju, terbuka terhadap pembaruan, arif dan mengutamakan nilai-nilai agama dan budaya bangsa, serta mampu membentuk sumber daya manusia yang kreatif, produktif, dan bermoral.
- (2) Asisten Deputi 2/II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian pengaruh kebijakan publik terhadap dinamika masyarakat serta meningkatkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perumusan kebijakan publik.
- (3) Asisten Deputi 3/II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Asisten Deputi 4/II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian pengembangan etika ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebebasan akademis.
- (5) Asisten Deputi 5/II mempunyai tugas melaksanakan pengkajian pengembangan sumberdaya manusia serta pemberdayaan profesi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keenam Deputi III Menegristek

Pasal 59

Deputi III Menegristek adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menegristek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menegristek.

Pasal 60

Deputi III Menegristek di bidang perumusan kebijakan pengelolaan program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, Deputi III Menegristek menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta kerjasama luar negeri di bidang program riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- b. koordinasi dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, lembaga penelitian masyarakat termasuk sektor produksi, serta kerjasama internasional dalam pengelolaan program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. evaluasi pelaksana kebijakan pengelolaan program riset ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Menegristek;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegristek sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 62

Deputi III Menegristek membawahkan:

- a. Asisten Deputi Urusan Perencanaan Program, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/III;
- b. Asisten Deputi Urusan Pembiayaan Program, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/III;
- c. Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Program, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/III;
- d. Asisten Deputi Urusan Pemantauan dan Evaluasi Program, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/III;
- e. Asisten Deputi Urusan Kerjasama Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/III.

Pasal 63

- (1) Asisten Deputi 1/III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan program riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga masyarakat termasuk sektor produksi.
- (2) Asisten Deputi 2/III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembiayaan dengan instansi terkait dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan, baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong perkembangan program riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Asisten Deputi 3/III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pada tingkat pelaksanaan program di lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga masyarakat termasuk sektor produksi untuk mendorong keterpaduan dan sinergi program-program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keberhasilan pembangunan.
- (4) Asisten Deputi 4/III mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program-program riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (5) Asisten Deputi 5/III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerjasama luar negeri di bidang riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Bagian Ketujuh Deputi IV Menegristek Pasal 64

Deputi IV Menegristek adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menegristek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menegristek.

Pasal 65

Deputi IV Menegristek mempunyai tugas membantu Menegristek di bidang perumusan kebijakan pengembangan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 65, Deputi IV Menegristek menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengembangan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional;
- b. koordinasi analisis perkembangan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional serta evaluasi faktor-faktor perkembangan yang mempengaruhinya;

- c. koordinasi pengembangan jaringan kelembagaan untuk meningkatkan sinergi antar para pelaku riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi di lingkungan dunia usaha, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia pendidikan, dan lembaga masyarakat lain;
- d. koordinasi pengembangan sistem insentif, pengembangan sistem akreditasi lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan pusat-pusat ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. koordinasi pengembangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memacu perkembangan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional;
- f. evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem iptek nasional;
- g. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Menegristek;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegristek sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 67

Deputi IV Menegristek membawahkan :

- a. Asisten Deputi Urusan Analisis Perkembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/IV ;
- b. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Jaringan Kelembagaan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/IV;
- c. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Insentif, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/IV ;
- d. Asisten Deputi Urusan Akreditasi Lembaga dan Pengembangan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/IV ;
- e. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/IV.

Pasal 68

- (1) Asisten Deputi 1/IV mempunyai tugas melaksanakan analisis dan koordinasi perkembangan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional serta evaluasi faktor-faktor perkembangan yang mempengaruhinya.
- (2) Asisten Deputi 2/IV mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam penelitian dan pengembangan, dunia pendidikan, serta lembaga masyarakat lain, untuk meningkatkan sinergi antara para pelaku riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Asisten Deputi 3/IV mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam pengembangan sistem insentif untuk mendorong perkembangan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
- (4) Asisten Deputi 4/IV mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam pengembangan sistem akreditasi lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan pusat-pusat ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Asisten Deputi 5/IV mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam perumusan peraturan perundang-undangan serta pengembangan berbagai aspek hukum yang diperlukan untuk memacu perkembangan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Bagian Kedelapan Deputi V Menegristek

Pasal 69

Deputi V Menegristek adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menegristek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menegristek.

Pasal 70

Deputi V Menegristek mempunyai tugas membantu Menegristek di bidang perumusan kebijakan pendayagunaan dan Pemasarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat perekonomian nasional serta memajukan kehidupan masyarakat.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Deputi V Menegristek menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pendayagunaan dan pemsyarkatan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kebutuhan sektoral dan daerah, mekanisme pasar dan berbagai faktor yang mempengaruhi difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan promosi dan pemasaran hasil riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi , pendayagunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Standarisasi, serta pengembangan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan masyarkat, untuk meningkatkan pendayagunaan dan pemsyarkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan pemsyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Menegristek;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menegristek sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 72

Deputi V Menegristek membawahkan:

- a. Asisten Deputi Urusan Analisis Kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/V;
- b. Asisten Deputi Urusan Analisis Mekanisme Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/V;
- c. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Promosi dan Pemasaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/V;
- d. Asisten Deputi Urusan Pendayagunaan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Standarisasi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/V;
- e. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Jaringan Infornasi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/V.

Pasal 73

- (1) Asisten Deputi 1/V mempunyai tugas melaksanakan analisis dan koordinasi perkembangan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembangunan sektoral dan daerah.
- (2) Asisten Deputi 2/V mempunyai tugas melaksanakan analisis dan koordinasi atas mekanisme pasar dan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Asisten Deputi 3/V mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam pengembangan program dan sistem kelembagaan untuk mempromosikan dan memasarkan hasil-hasil program riset, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (4) Asisten Deputi 4/V mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalm pengembangan kebijakan dan kelembagaan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi

untuk mendorong perkembangan Hak atas Kekayaan Intelektual dan Standarisasi.
(5) Asisten Deputi 5/V mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam pengembangan sistem jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kesembilan Analisis Kebijakan

Pasal 74

- (1) Analisis Kebijakan mempunyai tugas membantu Asisten Deputi dalam menyiapkan bahan perumusan dan kajian sesuai dengan bidang tugas Asisten Deputi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Asisten Deputi dibantu oleh sebanyak-sebanyaknya 5 (lima).

Bagian Kesepuluh Staf Ahli Menegristek

Pasal 75

Organisasi dan tata kerja Staf Ahli Menegristek akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menegristek setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III TATA KERJA

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas, Sesmenegristek, para Deputi Menegristek, para Staf Ahli Menegristek, para Kepala Biro, para Asisten Deputi Menegristek, serta pejabat lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Kantor Menegristek maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 77

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas, Staf Menegristek mengadakan hubungan dengan lembaga/instansi kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan, baik secara resmi maupun tidak resmi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 79

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Menegristek bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 80

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 81

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 82

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada pejabat-pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas setiap pejabat pimpinan dibantu oleh pejabat pimpinan bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

Perubahan atas rincian tugas, susunan organisasi, dan tata kerja menurut Keputusan Menegristek setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB V
PENUTUP

Pasal 85

Pelaksanaan Keputusan berdasarkan kepada Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 357/M/Kp/X/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum diganti atau diadakan yang baru berdasarkan keputusan ini.

Pasal 86

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini, maka Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 357/M/Kp/X/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 10 Pebruari 2000

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,

DR. Muhammad A.S. Hikam, MA